**KEBIJAKAN AKADEMIK**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2016**

|  |
| --- |
| **DAFTAR ISI** |
| Halaman |
| **Judul**  **Daftar Isi ................................................................................................****Kata Pengantar** . ....................................................................................**A. Pendahuluan** . ....................................................................................**B. Umum** . **...............................................................................................****C. Bidang Pendidikan** . .......................................................................... C.1. Misi dan Tujuan .......................................................................... C.2. Program Pendidikan .................................................................... C.3. Sumberdaya ................................................................................. C.4. Evaluasi Program ........................................................................ C.5. Kelembagaan ................................................................................**D. Bidang Penelitian** ............................................................................... D.1. Misi dan Tujuan ........................................................................... D.2. Program Penelitian ...................................................................... D.3. Sumberdaya. ................................................................................. D.4. Evaluasi Program ......................................................................... D.5. Kelembagaan ................................................................................**E. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**. ........................................ E.1. Misi dan Tujuan ............................................................................ E.2. Program ...................................................................................... E.3. Sumberdaya ................................................................................ E.4. Evaluasi Program .......................................................................... E.5. Kelembagaan .................................................................................**G. Penutup** ….. .......................................................................................... | 236888910111112121213141415151515161616 |

**KATA PENGANTAR**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin, sudah pada tempatnyalah apabila sangat didambakan oleh masyarakat luas menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan sumbangan pikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Senat Akademik FMIPA Universitas Hasanuddin (SA-FMIPA UNHAS), sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik, sesuai dengan tugas SA yang diatur dalam PP 53 Pasal 15 ayat 1b menyusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di FMIPA UNHAS.

Kebijakan Akademik ini merupakan jawaban atas dinamika perkembangan pendidikan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional yang selain memerlukan kematangan akademik dari segenap sivitas akademika juga moral, etika, dan budaya yang menyentuh nilai-nilai jatidiri FMIPA sebagai Fakultas *Exact*. Kebijakan Akademik ini disusun berdasarkan masukan dari *stakeholders* dan sivitas akademika FMIPA Unhas yang diserap dalam Sarasehan Penyusunan Kebijakan Akademik yang melibatkan para anggota Senat Fakultas dan Pimpinan Fakultas.

Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Akademik FMIPA Unhas (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, dan dokumen-dokumen penunjang) harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah akademik FMIPA UNHAS selanjutnya. Senat Akademik FMIPA UNHAS selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Kebijakan Akademik ini.

Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik Fakultas secara menyeluruh. Dengan demikian, dan sejalan dengan konsekuensi tugas Senat Akademik seperti tersebut dalam PP 53 Pasal 15 ayat 2, Kebijakan Akademik hasil rumusan dan susunan Senat Akademik ini selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Senat FMIPA UNHAS Nomor : ……/2016 tanggal …. 2016.

Makassar, … . Oktober 2016

Senat Akademik FMIPA UNHAS,

Dr. Eng. Amiruddin

NIP. 19720515 199702 1 002

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN**NOMOR : ………… /2016

TENTANG
**KEBIJAKAN AKADEMIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DEKAN FMIPA UNIVERSITAS HASANUDDIN**,

Menimbang:

1. Bahwa dalam, rangka pengembangan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Hasanuddin sebagai lembaga pendidikan bermutu, efektif, clan akuntabel sehingga menjadi Fakultas bertaraf nasional maupun internasional, maka perlu menetapkan Kebijakan kademik FMIPA Universitas Hasanuddin;
2. Bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat:

1. UU No. 201ahun 2003, LN Tahun 2003 No. 78;
2. PP No. 23 Tahun 1956, LN Tahun 1956 No. 39;
3. PP No. 60 Tahun 1999, LN 'Tahun 1999 No. 115;
4. PP. No. 19 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No. 41;
5. Keppres R.I. No. 12/M/2006 Tanggal 18 Januari 2006;
6. Kepmendikbud R.I. No. 192/0/2003 Tanggal 16 December 2003;
7. Keputusan Senat FMIPA Unhas Nomor …………/2010

Memperhatikan:

1. Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 3763/H4/P/2008.
2. Surat Senat FMIPA Universitas Hasanuddin

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**Keputusan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin Tentang Kebijakan Akademik FMIPA Universitas Hasanuddin Sebagai Berikut**

1. **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap institusi pendidikan, termasuk FMIPA Universitas Hasanuddin saat ini berhadapan dengan perubahan global berupa internasionalisasi pendidikan tinggi. Menghadapi tuntutan dan perkembangan dunia serta dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Seni (IPTEKS), FMIPA Universitas Hasanuddin menyatakan tekad untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengondisikan diri agar dapat sejajar dengan Fakultas bertaraf Nasional bahkan kelas dunia. Usaha ini harus didukung oleh kebijakan yang dapat mengakomodasi standar nasional maupun internasional yang mencakup beberapa aspek, antara lain karakteristik institusi pendidikan tinggi, kualitas pembelajaran, kualitas riset yang dihasilkan, dan kualitas pemberdayaan masyarakat.

Usaha FMIPA Universitas Hasanuddin untuk menjadi Fakultas bertaraf masional maupun internasional secara mendasar tidak lepas dari arah pengembangan Fakultasa sebagaimana tertuang dalam Citra Universitas Hasanuddin 2010 dan tujuan strategis FMIPA Universitas Hasanuddin. Berdasarkan hasil evaluasi dan telaah kritis terhadap dinamika lingkungan strategis dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, FMIPA Universitas Hasanuddin menyusun kebijakan akademik sebagai pedoman pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Kebijakan Akademik FMIPA Universitas Hasanuddin 2016 – 2020 disusun dengan menjadikan kualitas berkelanjutan dan otonomi yang berjatidiri sebagai jiwa dan semangat penggerak. Kebijakan akademik ini secara keseluruhan menuntut pengelolaan dan pengembangan berbagai perangkat dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajiban Fakultas berdasarkan asas-asas penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan IPTEKS.
2. Asas berkelanjutan, yaitu bahwa kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin diselenggarakan secara terstruktur, sistematis, dan terus menerus untuk mencapai tujuan dan misi yang ditentukan.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output, dan unsur-unsur pendukungnya.
4. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin diselenggarakan secara terbuka dan didasarkan pada aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya.
5. Asas manfaat, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, masyarakat, institusi, bangsa, dan dunia.
6. Asas kemandirian, yaitu bahwa kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin diselenggarakan dengan senantiasa didasarkan pada kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada secara bijaksana untuk mengoptimalkan peran dan fungsi institusi.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terwujudnya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan akademik FMIPA Universitas Hasanuddin harus taat pada hukum dan perundang­-undangan yang berlaku dan penegakannya dijamin oleh negara.

**B. UMUM**

1. FMIPA Unhas sebagai bagian dari masyarakat baik nasional maupun internasional menyadari bahwa fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diemban harus diselenggarakan dalam kerangka rumusan yang jelas dan terarah sesuai tujuan universitas yang bermuara pada tercapainya misi knowledge-server dan communiversity dengan tetap bertumpu kepada nilai-nilai kearifan bangsa menuju Fakultas bertaraf nasional bahkan kelas dunia.
2. FMIPA Unhas sebagai knowledge-server menempatkan Fakultas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. FMIPA Unhas sebagai communiversity menunjukkan keinginan Fakultas untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakatnya dalam berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanfaatkan sumberdaya dan lingkungan secara optimal.
4. FMIPA Unhas menuju Fakultas bertarap nasional dan berkelas dunia mengandung makna pertumbuhan dan perkembangan Fakultas ke arah lembaga pendidikan yang efektif, efisien, kredibel, dan akuntabel hingga dapat terposisikan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang bertaraf nasional bahkan internasional.
5. FMIPA Unhas mengembangkan program pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3).

**C. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN**

**C.1. Misi dan Tujuan**

1. Mendorong secepat mungkin FMIPA Unhas menjadi knowledge server dan communiversity serta dapat bertaraf nasional maupun internasional dengan mengembangkan kurikulum, sumberdaya, standar akademik, peraturan akademik, dan sistem penjaminan mutu.
2. Mewujudkan kampus sebagai masyarakat akademik yang handal dan didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada nilai-nilai penjaminan mutu pada FMIPA Unhas.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian, kecerdasan, profesionalisme, dan adaptif-kreatif, serta memiliki motivasi untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
4. Mendorong terselenggaranya pembelajaran bukan saja konstrutivisme dan humanisme yang mendominasi pembelajaran kognitivisme dan behaviorisme, tetapi juga mendorong kemampuan belajar secara mandiri maupun bersama-sama.

**C.2. Program Pendidikan**

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan dan didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan nilai-­nilai moral dan akademik untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran pada seluruh program pendidikan mulai dari, yang bersifat generalis (S1) hingga yang bersifat spesif ik (S3).
3. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan kesempatan.
4. Meningkatkan keterampilan belajar (learning skills) mahasiswa baru agar mudah dalam mengikuti proses pembelajaran.
5. Melaksanakan transformasi sistem pembelajaran dari pendekatan teaching ke learning dan memperkaya maintanance learning dengan evolutionary learning dalam suasana pembelajaran yang bertanggung jawab, transparan, dan bermutu.
6. Mengembangkan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris bagi dosen dan mahasiswa.
7. Menerapkan sistem penghargaan yang transparan dan akuntabel bagi dosen yang menunjukkan kinerja pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan standar kinerja yang ditentukan.
8. Memelihara atmosfir akademik, baik secara fisik maupun manajemen pengelolaan pendidikan sedemikian rupa sehingga civitas akademika proaktif melakukan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (long-life learned).
9. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan keterampilan (skills) mahasiswa dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.
10. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan akademik melalui pertukaran dosen dan mahasiswa dengan Fakultas yang bertaraf nasional maupun internasional.
11. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi elektronik (e-learning) yang memberikan kesempatan belajar yang lebih besar dan relatif murah bagi masyarakat.
12. Mendorong dan meningkatkan partisipasi serta prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah serta bidang minat dan bakat, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

**C.3. Sumberdaya**

1. Memanfaatkan, mengembangkan, dan melengkapi sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pembelajaran.
2. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pembelajaran luar kelas bagi mahasiswa yang diarahkan terutama pada peningkatan kreativitas dan inovasi yang merupakan keterampilan lunak (softskill) mahasiswa.
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pembelajaran dengan mengacu pada suatu program yang sistematis.
4. Menyelenggarakan penerimaan staf akademik secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat kompetensi akademik tertinggi dan kegiatan bidang penelitian yang menjamin perbaikan kualitas aktivitas akademik.
5. Mendorong peningkatan kompetensi penguasaan matode pembelajaran, dan pencapaian derajat akademik tertinggi bagi segenap staf dosen.
6. Mengembangkan kelompok-kelompok minat dalam setiap bidang/unit kerja yang secara terus-menerus berperan dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni dalam bidangnya.

**C.4. Evaluasi Program**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program-program dan fasilitas penunjang pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan menggunakan standar yang dibuat khusus untuk setiap program pendidikan dan/atau menggunakan tolok ukur yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
2. Melakukan perbaikan, perubahan, dan/atau rekonstruksi program pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

**C.5. Kelembagaan**

1. Pemberdayaan jalur struktural, rapat koordinasi, dan peningkatan peran Unit-unit pelaksana teknis yang terkait.
2. FMIPA Unhas melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) Universitas dan Tim Pengembangan Mutu Akademik berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan dan didasarkan pada standar pelayanan akademik.
3. FMIPA Unhas menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional, departemen baik skala nasional maupun internasional yang memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan pertukaran mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.
4. FMIPA Unhas mengembangkan sistem penggunaan sarana dan prasarana bersama (resource. sharing) oleh sejumlah Program Studi/Jurusan serta Unit kerja secara transparan dan mudah diakses.
5. FMIPAUnhas memungkinkan melakukan pembukaan program studi baru, pengembangan atau penutupan program studi yang sudah ada dengan mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyelenggaraan akademik dan administrasi keuangan pascasarjana (S2 dan S3) yang bersifat monodisiplin dan lintas jurusan/bagian dapat dilakukan pada tingkat fakultas dengan tetap mengacu pada ketentuan Program Pasca Sarjana (PPS) yang telah disepakati bersama antara FMIPA dengan Program Pasca Sarjana,
7. FMIPA Unhas menjadi fasilitator bagi organisasi kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam menyusun penjadualan dan penyelenggaraan program/ kegiatan.

**D. KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN**

**D.1. Misi dan Tujuan**

1. Menumbuhkembangkan budaya meneliti untuk menciptakan kehidupan akademik yang mampu menjelaskan fenomena dan, memecahkan masalah sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
2. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang penelitian yang memfokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan potensi wilayah.

**D.2. Program Penelitian**

1. Mendorong pelaksanaan penelitian dengan topik kajian yang bersifat multidisiplin.
2. Mendorong efisiensi penyelenggaraan penelitian melalui penyusunan road map penelitian dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penelitian.
3. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, pemerintah, institusi penelitian, Fakultas dan universitas lain, atau instansi lainnya yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelesaian masalah yang terkait.
4. Mendorong penelitian dasar dan interdisipliner yang mampu menjalin kerjasama nasional dan internasional.
5. Melaksanakan kerjasama penelitian nasional dan internasional dengan mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam dan keunikan budaya serta tradisi yang terkait.
6. Menerapkan sistem penghargaan yang transparan dan akuntabel bagi dosen yang melakukan penelitian bermutu, konsisten, dan berkelanjutan.
7. Mendorong publikasi hasil-hasil penelitian.

**D.3. Sumberdaya**

1. Mengupayakan kelengkapan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika dan masyarakat.
2. Menganggarkan dana penelitian dan publikasi hasil penelitian pada pertemuan­ pertemuan Ilmiah dan jurnal ilmiah nasional dan internasional bagi dosen melalui mekanisme tertentu.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi kegiatan penelitian yang dilakukan.
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk terus menerus berpartisipasi dalam melakukan penelitian kompetitif.
5. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan topik penelitian dan sumberdaya peneliti bidang unggulan fakultas maupun universitas.
6. Mengembangkan sistem pencangkokan bagi dosen dalam melakukan penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri.

**D.4. Evaluasi Program**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan fasilitas penunjang penelitian dengan menggunakan buku mutu internal, nasional, dan internasional.
2. Melakukan segala upaya dalam perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

**D.5. Kelembagaan**

1. FMIPA Unhas melalui Lembaga Penelitian (LP) melakukan koordinasi, monitoring, dan pengarsipan seluruh kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian, baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok.
2. FMIPA Unhas melalui Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) menyusun dan mengembangkan mekanisme penyelenggaraan penelitian interdisipliner yang digariskan dalam roadmap penelitian universitas.
3. FMIPA Unhas secara sistematis dan terstruktur mengembangkan kerjasama nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian.
4. FMIPA Unhas berkewajiban mengembangkan standar pengukuran relevansi dan mutu penelitian dengan mengacu pada standar nasional dan/atau standar internasional.

FMIPA Unhas mengembangkan sistem dan wadah publikasi hasil-hasil penelitian agar lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan (stakeholders).

1. FMIPA Unhas mengadakan dan mengembangkan unit penelitian pada tingkat fakultas sebagai bagian tidak terpisahkan dan lembaga penelitian universitas.

**E. KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**E.1. Misi dan Tujuan**

1. FMIPA Unhas memperkuat dan memperkaya tatanan Indonesia baru sebagai konsekuensi reformasi dalam kehidupan masyarakat.
2. FMIPA Unhas Memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah aktual di masyarakat dengan mengembangkan kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam berdasarkan hasil-hasil penelitian.

**E.2. Program Pengabdian**

1. Mendorong pelaksanaan pada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan peran fakultas dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernepara, meningkatkan daya saing bangsa, mendorong pembangunan kawasan, mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, persatuan bangsa, dan penyebaran nilai-nilal yang sesuai spirit zaman.
2. Mengembangkan kegiatan pengabdian berdasarkan hasil-hasil penelitian, termasuk inovasi IPTEKS dan penerapan berbagai teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan pelayanan yang mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku konsumtif masyarakat ke perilaku produktif.
4. Melakukan pelayanan jasa dan konsultasi kepada berbagai lapisan masyarakat untuk rnenyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.
5. Melaksanakan kerjasama dengan industri, lembaga pemerintah dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil penelitian.

**E.3. Sumberdaya**

1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi kegiatan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat.
2. Mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan pengabdian.
3. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan dan administrasi kegiatan pengabdian pada masyarakat.

**E.4. Evaluasi Program**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan fasilitas penunjang pengabdian pada masyarakat menuju pengembangan dan peningkatan peran fakultas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Melibatkan industri, lembaga pemerintah dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam evaluasi program.

**E.5. Kelembagaan**

1. FMIPA Unhas melalui unit yang ditunjuk untuk pengabdian pada masyarakat melakukan koordinasi, monitoring evaluasi, dan pengarsipan seluruh kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan, maupun secara berkelompok.
2. FMIPA Unhas melalui unit yang ditunjuk untuk pengabdian pada masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan terencana mengembangkan kerjasama dengan lembaga baik berskala nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas pengabdian pada masyarakat.

**F. PENUTUP**

 Penyusunan kebijakan akademik ini memerlukan standar-standar dan aturan akademik yang lebih rinci yang dibahas dan ditetapkan oleh Senat FMIPA Universitas Hasanuddin. Untuk keberhasilan penyelenggaraan kebijakan akademik beserta standar dan peraturan akademik yang mendukungnya perlu dilakukan sosialisasi yang secara luas dan menyeluruh untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh civitas akademika.

 Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, . Oktober 2016

Dekan,

Dr. Eng. Amiruddin

NIP. 19720515 199702 1 002

Tembusan :

1. Rektor Unhas;
2. Ketua Senat Fakultas MIPA Unhas;
3. Para Ketua Program Studi FMIPA Unhas
4. Arsip